



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 23 /Kpts/Ses-Kab-011.329129/ IV/ 2016

TENTANG

**PENUNJUKAN OPERATOR SiRUP
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2016**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang

- : a. bahwa Sdri. SRI RAHAYU SUNDAYANI, S.Sos., telah ditunjuk sebagai Operator SiRUP berdasarkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka Nomor 13/Kpts/Ses-Kab-011.329129/I/2016 tentang Penunjukan Operator SiRUP Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa Sdri. SRI RAHAYU SUNDAYANI, S.Sos., berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 69/Kpts/Setjen/TAHUN 2016, dialih tugaskan dari Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka ke Sekretariat KPU Kota Cimahi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu menunjuk kembali Operator SiRUP Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2016 yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.
8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1111).

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/Kpts/KPU Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis / Petunjuk Pelaksanaan Program dan Kegiatan DIPA Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2016;
 2. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 69/Kpts/Setjen/TAHUN 2016 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
 3. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 6/SJ/I/2016 tanggal 5 Januari 2016 perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Tahun Anggaran 2016;
 4. DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP DIPA - 076.01.2.657150/2016 Tanggal 07 Desember 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SIRUP PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2016.

KESATU

: Menunjuk Operator SiRUP pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

Nama : CUCU YULIANA NUGRAHA
NIP : 19830715 201406 1 003
Pangkat/Gol. : Pengatur Muda / II/a
Jabatan : Pembantu Bendahara Pengeluaran

KEDUA

: Tugas Operator SiRUP sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Menerima instruksi dan bahan Rencana Umum Pengadaan yang akan ditayangkan ke aplikasi SiRUP dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Sekretaris KPU;
- b. Melakukan penginputan ke aplikasi SiRUP secara detil sesuai dengan ketentuan format yang tersedia termasuk apabila dalam pelaksanaan kegiatan atau rencana pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran berjalan terjadi perubahan;
- c. Mengarsipkan data dan informasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) termasuk perubahannya;
- d. Melaporkan hasil penayangan kepada Sekretaris KPU.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP DIPA - 076.01.2.657150/2016 Tanggal 07 Desember 2015.

KEEMPAT

: Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 13/Kpts/Ses-Kab-011.329129/I/2016 Tentang Penunjukan Operator SiRUP Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2016 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 13 April 2016

SEKRETARIS


MUCHAMAD WAHYUDIN